



PUTUSAN

Nomor 364/Pdt.G/2021/PA.Sdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Xxxxx, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di Xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 05 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 364/Pdt.G/2021/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Maret 2020, sesuai dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, dengan Nomor: xxxxx, tertanggal 09 Maret 2020;
2. Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, saling mencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah rumah kontrakan, hingga akhirnya berpisah;

Halaman 1 dari 24, Putusan Nomor 364/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah pada bulan April 2020, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - Tergugat tidak memberikan nafkah;
 - Tergugat dan penggugat sudah tidak berkomunikasi lagi;
 - Tergugat sering berkata-kata kasar yang menyakitkan hati;
 - Tergugat memiliki kebiasaan mabuk;
 - Tergugat malas dalam beribadah;
 - Tergugat malas dalam bekerja.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada April 2020, dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar terus menerus, kemudian Penggugat dan Tergugat sama-sama pergi meninggalkan rumah, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, selama Tergugat dan Penggugat berpisah, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.
7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga penggugat yang demikian ini, maka penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan jalan terbaik adalah bercerai dengan tergugat.
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya adalah sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Halaman 2 dari 24, Putusan Nomor 364/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil adilnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi dengan Hakim Mediator Ana Latifatuz Zahro, S.H. sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Persidangan, namun mediasi tidak berhasil;

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar posita nomor 1 (satu) gugatan Penggugat;
- Bahwa benar berdasarkan suka sama suka tidak ada paksaan dari pihak manapun, tapi tidak benar jika Penggugat berstatus perawan tetapi yang sebenarnya Penggugat berstatus tidak perawan;
- Bahwa benar posita nomor 3 (tiga), tetapi hanya 2 (dua) hari kemudian diambil orang tua Penggugat;
- Bahwa benar posita nomor 4(empat) gugatan Penggugat;
- Bahwa tidak benar posita nomor 5 (lima) huruf a, yang benar adalah bagaimana saya akan menafkahi batin jika saya disuruh orang tuanya pulang ke Menggala dan masalah nafkah lahir saya berikan. Contoh beras, uang belanja, bahkan kontrakan saya yang membayar;
- Bahwa tidak benar posita nomor 5 (lima) huruf b, yang benar adalah bagaimana saya mau berkomunikasi jika semua nomor HP saya dan

Halaman 3 dari 24, Putusan Nomor 364/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga diblok semua. Bahkan saya dan keluarga besar saya berusaha datang menjemput tapi tidak diindahkan oleh saudara Nopreza Diani dan keluarga besarnya sampai 3 (tiga) kali berturut-turut namun sampai hari ini tidak ada respon;

- Bahwa tidak benar posita nomor 5 (lima) huruf c, yang benar adalah saya tidak pernah berkata kasar apalagi bertindak kasar, malah saya mendapatkan fotonya yang tidak senonoh dari mantannya, dari kejadian inilah saya marah dan sedikit bicara kasar;
- Bahwa tidak benar posita nomor 5 (lima) huruf d, yang benar adalah karena selama menikah saya tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa tidak benar posita nomor 5 (lima) huruf e;
- Bahwa tidak benar posita nomor 5 (lima) huruf f, yang benar adalah saya tidak malas bekerja namun belum ada pekerjaan dikarenakan saya baru tinggal di Sukadana;
- Bahwa tidak benar posita nomor 6 (enam) , yang benar adalah pada waktu di Tulang Bawang kami baik-baik saja, lalu Penggugat mendesak saya untuk pindah ke Sukadana dengan alasan Penggugat ingin meneruskan pekerjaan di NTF. Kami sepakat untuk tinggal di Sukadana di rumah orang tuanya, di sinilah puncak permasalahan yang mana Penggugat berpura-pura gila dengan cara merendamkan dirinya di bak kamar mandi, bahkan ngoceh-ngoceh sendiri sampai berpura-pura ingin memotong urat nadinya dengan pecahan kaca. Dari sinilah puncak kesalah pahaman terjadi, lalu Penggugat diambil oleh orang tuanya dan saya disuruh orang tuanya pulang ke Menggala. Bagaimana saya mau memberikan nafkah lahir dan batin sedangkan saya di Menggala dan Penggugat di Sukadana. Saya berusaha datang menemuinya tidak diperbolehkan oleh orang tuanya dengan alasan bersabar dulu karena mau diobati penyakit gilanya, kata orang tuanya;
- Bahwa saya masih sanggup mempertahankan rumah tangga saya dengan Penggugat;
- Bahwa tidak benar posita nomor 8 (delapan), yang benar adalah bahkan keluarga saya berulang kali datang kerumah orang tua Penggugat namun tidak ada respon dari keluarga;

Halaman 4 dari 24, Putusan Nomor 364/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana poin-poin yang dikemukakan Tergugat, maka Penggugat tetap pada gugatan, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengakhiri rumah tangga dengan Tergugat dan dalil dalil pada gugatan yang akan Penggugat buktikan;
- Bahwa Penggugat tetap pada alasan gugatan Penggugat dan membantah alasan Tergugat yang merupakan pemutar balikan fakta untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya;
- Bahwa dalil Tergugat poin 5 (lima) Huruf (A,B,C,D,E dan F) adalah tidak benar. Bahwa jika Tergugat sebagai seorang suami menafkahi dan bertanggung jawab dalam rumah tangga, pastilah tidak terjadi hal demikian;
- Bahwa alasan Tergugat dalam hal ini juga kontradiktif dengan fakta yang telah diakui oleh Tergugat pada saat mediasi maupun di persidangan;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim dapat memutuskan sebagaimana Petitum dalam gugatan Penggugat;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai mana poin-poin yang dikemukakan Penggugat maka Tergugat tetap pada jawaban Tergugat, dan Tergugat siap membuktikan kebenaran dan membuktikan jawaban Tergugat;
- Bahwa Tergugat tetap pada jawaban Tergugat dan membantah alasan Penggugat yang tidak benar dan menghilangkan fakta yang sebenarnya;
- Bahwa Tergugat siap membuktikan jawaban Tergugat (A,B,C,D,E, dan F) adalah benar;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengakui yang dimaksud Penggugat;
- Bahwa saya selaku Tergugat siap membuktikan jawaban saya dengan fakta yang sebenarnya, dalam hal ini saya tidak terima, atas bantahan Penggugat;

Halaman 5 dari 24, Putusan Nomor 364/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan ini memohon kepada Majelis Hakim dapat mempertimbangkan jawaban saya diatas;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

1.1 Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor xxxxx, tanggal 5 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Terbanggi Marga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

1.2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 9 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

2. Bukti Saksi.

2.1 **Saksi 1**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Xxxx. Saksi menerangkan bahwa ia adalah kakak kandung Penggugat dan bersedia bersumpah menurut agamanya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga

Halaman 6 dari 24, Putusan Nomor 364/Pdt.G/2021/PA.Sdn



mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan April tahun 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena karena Tergugat tidak memberikan nafkah kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering berkata-kata kasar, dan Tergugat dengan Penggugat tidak saling komunikasi;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Penggugat, namun setahu saksi Tergugat memang tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan April tahun 2020;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat pernah datang berkunjung namun Penggugat tidak mempedulikan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali, namun tidak berhasil;

2.1 **Saksi 2**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur. Saksi menerangkan bahwa ia adalah sepupu Penggugat, serta bersedia bersumpah menurut agamanya. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jelek;

Halaman 7 dari 24, Putusan Nomor 364/Pdt.G/2021/PA.Sdn



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal bulan April tahun 2020;
- Bahwa karena Tergugat tidak memberikan nafkah kebutuhan rumah tangga, dan Tergugat dengan Penggugat tidak saling komunikasi;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sejak akhir bulan April tahun 2020 sampai dengan saat ini;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat ;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa selama pisah Tergugat pernah datang berkunjung namun Penggugat tidak mempedulikan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali, namun tidak berhasil;

3.1 **Saksi 3**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur. Saksi menerangkan bahwa ia adalah ayah kandung Penggugat, serta bersedia bersumpah menurut agamanya. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jejaka;

Halaman 8 dari 24, Putusan Nomor 364/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak sejak 1 (satu) tahun lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, hanya sepengetahuan saya Penggugat tidak mencintai lagi dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sejak akhir bulan April tahun 2020 sampai saat ini;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat ;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa selama pisah Tergugat pernah datang berkunjung namun Penggugat tidak mempedulikan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali, namun tidak berhasil

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dalam persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Bukti Saksi

1. **Saksi 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Tulang Bawang. Saksi menerangkan bahwa ia adalah ayah kandung Tergugat, serta bersedia bersumpah menurut agamanya. Identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 24, Putusan Nomor 364/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, bertempat tinggal di rumah kontrakan sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun menurut cerita Tergugat Penggugat dan Tergugat berhubungan suami isteri hanya 2 (dua) kali saja, kemudian Penggugat menolak melayani Tergugat lagi dengan alasan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan Tergugat, dan tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat meminta izin untuk bekerja lagi, sekalipun saksi sebagai orang tua Tergugat menyanggupi akan memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sekeluarga sudah menasehati dan pada puasa hari pertama tahun 2020 setelah sahur Penggugat pergi dari rumah saksi, ternyata setelah saksi sekeluarga mencari dan menghubungi keluarga Penggugat, Penggugat datang tengah malam ke rumah orang tua Penggugat di Sukadana;
- Bahwa pada hari berikutnya saksi sekeluarga datang ke Sukadana untuk menjemput Penggugat pulang, tetapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa setelah 10 (sepuluh) hari dari itu Penggugat mau rukun lagi bersama Tergugat tetapi maunya mengontrak rumah di Sukadana itupun saksi yang membiayai semua kebutuhan dan biaya kontraknya, akan tetapi setelah hidup bersama di kontrakan yang baru Penggugat seperti orang stress, contohnya Penggugat marah-marah sendiri dan merendam dirinya di bak mandi sambil teriak-teriak tidak jelas;
- Bahwa setelah itu Penggugat dijemput oleh keluarganya untuk diobati, Tergugat disuruh untuk pulang ke Menggala dan dilarang menemuinya selama 40 (empat puluh) hari. Setelah itu saksi sekeluarga datang lagi ke rumah orang tua Penggugat untuk menjemput Penggugat tetapi disuruh pulang karena belum selesai masa penyembuhannya sampai

Halaman 10 dari 24, Putusan Nomor 364/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 (lima belas) hari. Namun setelah 15 (sepuluh) hari berlalu dan datang kembali ke sana, Penggugat menyatakan ingin berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2020;
- Bahwa antara Penggugat, dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumahtangga, tempat tinggal di Tulang Bawang. Saksi menerangkan bahwa ia adalah bibi Tergugat, serta bersedia bersumpah menurut agamanya. Identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, bertempat tinggal di rumah kontrakan sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun hanya saja memang Tergugat belum bekerja sehingga sedikit ada perselisihan;
- Bahwa saksi secara pribadi telah menasehati Penggugat, agar tetap rukun dan tinggal di Menggala dibuatkan usaha oleh saksi dan suami tetapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa pada puasa hari pertama tahun 2020 setelah sahur Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat dan dicari di sekitar rumah namun tidak ada, dan ternyata setelah mencari dan menghubungi keluarganya Penggugat datang tengah malam di Sukadana;
- Bahwa pada hari berikutnya saksi sekeluarga datang ke Sukadana untuk menjemput Penggugat pulang, tetapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa setelah 10 (sepuluh) hari dari itu Penggugat mau rukun lagi bersama Tergugat tetapi maunya mengontrak rumah di Sukadana;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dijemput oleh keluarganya dengan alasan untuk diobati, Tergugat disuruh untuk pulang ke Menggala dan dilarang menemuinya selama 40 (empat puluh) hari. Setelah itu

Halaman 11 dari 24, Putusan Nomor 364/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



keluarga Tergugat datang lagi ke rumah orang tua Penggugat untuk menjemput Penggugat tetapi disuruh pulang karena belum selesai masa penyembuhannya ditambah 15 (lima belas) hari. Namun setelah itu datang ketika Tergugat dan keluarga kembali ke sana, Penggugat menyatakan ingin berpisah;

- Bahwa antara Penggugat, dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- 3. **Saksi 3**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur. Saksi menerangkan bahwa ia adalah sepupu Tergugat, serta bersedia bersumpah menurut agamanya. Identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, bertempat tinggal di rumah kontrakan sampai dengan berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah banyak perselisihan dan pertengkaran sejak mereka ngontrak rumah;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran dan perselisihan mereka;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat ada masalah dari mendengar cerita dari Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekitar satu tahunan sampai sekarang sudah pisah tinggal;
 - Bahwa antara Penggugat, dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dalam persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya secara lisan tetap pada gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama Sukadana menjatuhkan putusannya;



Bahwa demikian pula Tergugat telah menyatakan kesimpulannya secara lisan tetap pada jawabannya, tidak mau berpisah dengan Penggugat serta memohon agar Pengadilan Agama Sukadana menolak gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat diperkuat dengan alat bukti P.1 domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana, sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sukadana;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 Rbg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, dan Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi dengan Hakim Mediator Ana Latifatuz Zahro, S.H. sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 namun Mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan menganjurkan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa sehubungan dengan jawaban Tergugat secara tertulis yang pada pokoknya mengakui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2020 namun Tergugat membantah berkaitan dengan penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;

Halaman 14 dari 24, Putusan Nomor 364/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya sebagian gugatan Penggugat dibantah dan tidak dibenarkan tentang:
 - 1) Bahwa tidak benar posita nomor 5 (lima) huruf a, yang benar adalah bagaimana saya akan menafkahi batin jika saya disuruh orang tuanya pulang ke Menggala dan masalah nafkah lahir saya berikan. Contoh beras, uang belanja, bahkan kontrakan saya yang membayar;
 - 2) Bahwa tidak benar posita nomor 5 (lima) huruf b, yang benar adalah bagaimana saya mau berkomunikasi jika semua nomor hp saya dan keluarga di blok semua. Bahkan saya dan keluarga besar saya berusaha datang menjemput tapi tidak diindahkan oleh saudara Nopreza Diani dan keluarga besarnya sampai 3 (tiga) kali berturut turut namun sampai hari ini tidak ada respon;
 - 3) Bahwa tidak benar posita nomor 5 (lima) huruf c, yang benar adalah saya tidak pernah berkata kasar apalagi bertindak kasar, malah saya mendapatkan fotonya yang tidak senonoh dari mantannya, dari kejadian inilah saya marah dan sedikit bicara kasar;
 - 4) Bahwa tidak benar posita nomor 5 (lima) huruf d, yang benar adalah karena selama menikah saya tinggal dirumah orang tuanya;
 - 5) Bahwa tidak benar posita nomor 5 (lima) huruf e;
 - 6) Bahwa tidak benar posita nomor 5 (lima) huruf f, yang benar adalah saya tidak malas bekerja namun belum ada pekerjaan dikarenakan saya baru tinggal di Sukadana;
 - 7) Bahwa tidak benar posita nomor 6 (enam), yang benar adalah pada waktu di Tulang Bawang kami baik-baik saja, lalu Penggugat

Halaman 15 dari 24, Putusan Nomor 364/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendesak saya untuk pindah ke Sukadana dengan alasan Penggugat ingin meneruskan pekerjaan di NTF. Kami sepakat untuk tinggal di Sukadana di rumah orang tuanya, disinilah puncak permasalahan yang mana Penggugat berpura-pura gila dengan cara merendamkan dirinya di bak kamar mandi, bahkan ngoceh-ngoceh sendiri sampai berpura-pura ingin memotong urat nadinya dengan pecahan kaca. Dari sinilah puncak kesalahan paham terjadi, lalu Penggugat diambil oleh orang tuanya dan saya disuruh orang tuanya pulang ke Menggala. Bagaimana saya mau memberikan nafkah lahir dan batin sedangkan saya di Menggala dan Penggugat di Sukadana. Saya berusaha datang menemuinya tidak diperbolehkan oleh orang tuanya dengan alasan bersabar dulu karena mau diobati penyakit gilanya, kata orang tuanya;

- 8) Bahwa tidak benar posita nomor 8 (delapan), yang benar adalah bahkan keluarga saya berulang kali datang kerumah orang tua Penggugat namun tidak ada respon dari keluarga;
2. Bahwa pada pokoknya sebagian gugatan Penggugat dibenarkan posita angka 1,2,3 dan 4 tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah dipilah jawaban Tergugat dan telah jelas ada sebagian dalil yang dibantah, maka berdasarkan asas hukum pembuktian yang dikenal dengan istilah "*actori incumbit probatio*" sebagaimana yang diatur dalam pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 1685 KUH Perdata bahwa ketika seseorang yang mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau suatu peristiwa tersebut yang berarti setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, demikian juga Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 dan P.2 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yaitu fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor xxxxx, tertanggal 09 Maret 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Lampung Tengah, alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 07 Maret 2020;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tulis, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang keduanya bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil gugatan, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang memenuhi syarat materiil saksi dan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil yang sudah diakui oleh Tergugat yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Halaman 17 dari 24, Putusan Nomor 364/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harmonis dan sudah tidak saling peduli satu sama lain dan sudah pisah tempat tinggal;

2. Bahwa keterangan saksi dapat membuktikan mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah keluarga;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2020 sampai dengan saat ini;
5. Bahwa keterangan saksi membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil rukun dan saksi tidak sanggup merukunkan lagi;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil jawaban dan bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut:

Menimbang, 3 (tiga) orang saksi yang Tergugat hadirkan bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil jawaban dan duplik, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat yang memenuhi syarat materiil saksi dan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil yang sudah diakui oleh Tergugat yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah tidak saling peduli satu sama lain dan sudah pisah tempat tinggal;
2. Bahwa keterangan saksi dapat membuktikan mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat kabur dari rumah dan marah-marah tidak jelas sampai merendam dirinya di bak mandi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tinggal sejak April 2020 sampai dengan saat ini;
5. Bahwa keterangan saksi membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi, di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya sesuai dengan dali-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat berdasarkan apa yang dilihat dan didengar langsung oleh para saksi, oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua belah pihak dalam tahap jawab menjawab, replik dan duplik serta bukti-bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 07 Maret 2020 di Kecamatan Banjar Marga Kabupaten Tulang Bawang dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun rumah tangganya sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
4. Bahwa semenjak bulan April tahun 2020, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi dan sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi komunikasi yang baik, dan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dalam banyak hal dan telah nyata terjadi ketidakharmonisan rumah tangga;

Halaman 19 dari 24, Putusan Nomor 364/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi dengan rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain, sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan firman Allah didalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya; *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut ternyata alasan perceraian sebagaimana diatur Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, junto Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat terhadap Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan juga dari sikap Penggugat sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat, hingga akhir proses persidangan Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan April tahun 2020 telah pisah rumah sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling mencintai, menghormati, setia dan saling membantu antara satu dan lainnya, hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam kitab *al-Thalaq min al-Syariat al-Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

Halaman 20 dari 24, Putusan Nomor 364/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya: *Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah*

Menimbang, bahwa oleh karena bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipenuhi perselisihan dan pertengkaran bahkan suami isteri telah berpisah, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara perkawinannya di putuskan selaras dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Mencegah kemadharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai perceraian merupakan alternatif yang terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan yang berkepanjangan, daripada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh, hal mana sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama dalam Kitab Fiqh al-Sunnah juz II : 248 :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بآئنة.

Artinya: *Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu. dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain;*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً (بغاية المرام)

Halaman 21 dari 24, Putusan Nomor 364/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, di mana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas serta terlepas dari dan siapa yang salah, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi konflik atau perselisihan dan pertengkaran, sehingga dengan kondisi tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi dan pecah (*broken marriage*), sudah tidak ada rasa saling kasih sayang dan tidak saling membutuhkan diantara suami isteri tersebut sehingga sudah tidak ada rasa nyaman dalam kehidupan rumah tangganya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah penuh dengan mawaddah dan rahmah sulit tercapai dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang bahwa talak satu *ba'in sughra* merupakan talak yang

Halaman 22 dari 24, Putusan Nomor 364/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan dalam Peraturan Perundang undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1442 Hijriah, oleh kami, **Fatkul Mujib, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.** dan **Ahyaril Nurin Gausia, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana Penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Sukadana Nomor 364/Pdt.G/2021/PA.Sdn tanggal 05 Februari 2021. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari 12 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syakban 1442 Hijriah oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **Asep Supriadi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Fatkul Mujib, S.H.I.

Halaman 23 dari 24, Putusan Nomor 364/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.

Ahyaril Nurin Gausia, S.H.

Panitera Pengganti

Asep Supriadi, S.H.I.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	475.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 24 dari 24, Putusan Nomor 364/Pdt.G/2021/PA.Sdn